

**IMPLEMENTASI PROTOKOL KESEHATAN DI WARUNG KOPI
BIREUEN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
COVID-19**

(Ditinjau Menurut *Siyasah Syar'iyah*)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FASYA

NIM. 170105081

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**IMPLEMENTASI PROTOKOL KESEHATAN DI WARUNG KOPI
BIREUEN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN COVID-19
(Ditinjau Menurut Syar'iyah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:


MUHAMMAD FASYA

NIM. 170105081

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

Pembimbing II,



M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 198709292015031001


**IMPLEMENTASI PROTOKOL KESEHATAN DI WARUNG KOPI
BIREUEN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN COVID-19
(Ditinjau Menurut Siyasaah Syar'iyah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal: Selasa/14 November 2022 M
1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,



Edi Yulhermansyah, S.HI., LL.M

NIP. 198401042011011009

Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L

NIP. 1966073199303003


M. Syah, S.H.I., M.H

NIP. 19810929015031001

Penguji II,


Muhammad Iqbal, M.M

NIP. 197006122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006

...

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fasya
NIM : 170105081
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkandan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumberasli atau tanpa izin pemiliki karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di FakultasSyari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Menyatakan,



Muhammad Fasya

ABSTRAK

Nama : Muhammad Fasya
NIM : 170105081
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Protokol Kesehatan di Warung Kopi Bireuen Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (Ditinjau Menurut *Siyasah Syar'iyah*)
Tanggal Sidang : 15 November 2022
Tebal Skripsi : 60 Hlm
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.A.g.,M.Ag
Pembimbing II : M. Syuib,S.H.I., M.H
Kata Kunci : Covid-19, Implementasi, Satgas Penanganan, Peraturan Bupati, *Siyasah Syar'iyah*.

Keberadaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di kabupaten Bireuen membuat Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di kabupaten Bireuen, intruksi tersebut dilaksanakan untuk tujuan dibentuknya Satuan Tugas penanganan Covid-19 Indonesia yang dilaksanakan dari Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Apabila dilihat dari aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 ada beberapa aturan yang menanggulangi Covid-19 di kabupaten Bireuen. Permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimana implementasi pasal 6 peraturan bupati tentang kewajiban warung kopi dalam penanggulangan Covid-19 dan bagaimana implementasi pasal 6 peraturan bupati Bireuen tentang kewajiban warung kopi dalam Penanggulangan Covid-19 ditinjau menurut perspektif *Siyasah Syar'iyah*. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari hasil wawancara oleh beberapa narasumber dan

pemerintah kabupaten Bireuen aturan yang dijalankan dalam peraturan bupati pada pasal pada kenyataannya sudah diatur dan sudah sejalan dengan fakta yang ada dan salah satu yang dilakukan pada aturan tersebut adalah vaksinasi terhadap masyarakat kabupaten Bireuen dalam penanggulangan itu, apabila ditinjau dalam perspektif siyasah syar'iyah yaitu dalam kaidah fiqh kebijakan seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus dilandasi dengan kemaslahatan.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad *Salallahu 'Alaihi Wa Sallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROTOKOL KESEHATAN DI WARUNG KOPI BIREUEN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 (Ditinjau Menurut Siyasaah Syar’iyah)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara beserta seluruh Dosen dan Staff Program Studi Hukum Tata Negara
3. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I selaku Penasehat Akademik, Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I., M.H selaku

Dosen Metodologi Penelitian Hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini

4. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Ibu Dr. Khairani, S.A., M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak M. Syuib, S.H.I.,M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Zahirsyah dan Ibunda Ibu Liza Rozanna yang telah memberikan kasih sayang serta motivasi dalam menempuh pendidikan yang begitu istimewa. Serta seluruh keluarga yang selalu setia mendukung dalam segala kondisi selama penulisan skripsi ini berjalan.
7. Serta seluruh pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan, referensi penulisan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 10 Oktober
2022 Penulis,
Muhammad Fasya

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak di-lambang-kan	tidak di-lambang-kan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titi di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	L	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em

ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	z	zet	و	Wāu	W	we
س	Sīn	s	es	ها	Hā'	H	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)'	ي	Yā	Y	ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai

وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au
----	-----------------------	----

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِْ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيْ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *Faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang kahir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudāh al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

alMadīnatul Munawwarah

طلحة : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL


- TABEL 1: Pembagian wilayah administrasi pemerintahan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bireuen26
- TABEL 2: Demografis Kabupaten Bireuen berdasarkan survey pada tahun 2020 periode Bulan Januari s/d Oktober 202027



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	7
D. Penjelasan istilah	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode penelitian.....	11
1. Pendekatan penelitian.....	11
2. Jenis penelitian	12
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data	13
5. Teknik analisa data.....	14
6. Pendoman penulisan.....	15
G. Sistematika pembahasan	15
BAB DUA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG COVID-19 DAN SIYASAH SYAR'İYAH	
A. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.....	16
B. Kewajiban Bagi Pelaku Usaha Menurut Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19	18
C. Sanksi.....	19
D. Satgas Penanggulangan Covid	20
E. Siyasa Syar'iyah	22

BAB TIGA	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIREUEN TERKAIT COVID-19 BERDASARKAN ANALISIS SIYASAH SYAR'İYAH	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	25
B.	Pelaksanaan Kewajiban Protokol Kesehatan di Warung Kopi	28
C.	Peran Aparat Dalam Penegakan Protokol Kesehatan.....	34
D.	Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> dalam Implementasi Protokol di warung kopi.....	37
BAB EMPAT	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	40
B.	Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019 dunia digemparkan dengan satu fenomena kasus virus yang mengerikan di berbagai belahan dunia. Pertama dimulai disalah satu kota yang bernama Wuhan yang teridentifikasi virus Covid-19. Virus ini sangat berbahaya bagi orang yang terinfeksi dikarenakan bisa menyebabkan sakit dan bahkan meninggal dunia.

Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Setidaknya ada dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.¹

Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah

¹ Darmin Tuwu, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. (Kendari: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo, 2019), hlm. 1.

demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.²

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Covid ini dianggap berbahaya bagi kehidupan setiap insane manusia dikarenakan orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19.

Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), penetapan status Pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) berdasarkan jumlah penyebaran virus bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global, pemerintah Indonesia langsung menetapkan status wabah covid-19 sebagai Bencana Nasional pada tanggal 14 Maret yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus disease 2019(COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Selanjutnya Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan sesuatu yang sering diperbincangkan karena dalam praktiknya masih menimbulkan upaya tarik-menarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas sekali. Persoalan relasi pemerintahan daerah kembali mencuat dalam penanganan

² Elsanika Damanik, Dkk, *Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Pada Pedagang Pasar Helvetia Kelurahan Helvetia Tengah*, (ttp, 2020), hlm.1.

Covid-19. Keraguan terjadi dalam menjawab kewenangan urusan urusan Covid-19. Sementara itu pemerintah pusat juga mengambil tindakan sendiri.³

Bentuk tarik menarik tersebut dapat dilihat pada saat pemerintah daerah yang lebih dahulu mengambil langkah antisipasi dan penanganan Covid-19. Misalnya kebijakan lockdown lokal yang di ambil Bupati sejak 23 Maret 2020 dengan cara menutup akses masuk kota dengan beton movable concrete barrier (MBC). Kebijakan Gubernur Papua yang melakukan penutupan akses keluar-masuk dari pelabuhan, bandara, darat, termasuk Pos Lintas Batas Negara sejak 26 Maret 2020. Kebijakan Gubernur Bali sejak 27 Maret 2020, telah menegaskan kepada masyarakat untuk tidak berkumpul, bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Begitu pun dengan beberapa daerah lainnya, sedangkan Pemerintah Pusat baru mengeluarkan Peraturan Rangka Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada tanggal 31 maret 2020. Dengan demikian menimbulkan persoalan.⁴

Didalam regulasi atau aturan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bireuen memang ada di terangkan masalah pencegahan COVID-19 yaitu:

1. Peraturan Bupati Bireuen No. 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
2. Instruksi Bupati Bireuen No. 3 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi bagi ASN dan Keluarga Serta Meningkatkan Kedisiplinan Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bireuen.
3. Instruksi Bupati Bireuen No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di

³Katharina, Riris, *Relasi Pemerintah Pusat-Daerah Dalam Penanganan Covid-19*, (Info Singkat, Vol.XII, No.5/I/Puslit/Maret, 2020), hlm.25.

⁴Mandasari, Zayanti: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tarik-menarik-penanganan-Covid-19>, (diakses pada tanggal 26 Mei 2020)

Tingkat Desa untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bireuen masih ada kelonggaran, pada peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Disebutkan pada pasal 6 ayat 2 huruf (a): bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum memberikan sosialisasi edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Namun dari pasal tersebut ada beberapa tempat atau pelaku usaha yang kurang memberikan sosialisasi edukasi terkait pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19, seperti Warung kopi ataupun Café yang mengakibatkan adanya penyebaran dari virus ini yaitu seperti yang dikutip dari laman berita serambinews.com, selama dua hari jumlah warga Bireuen yang positif Covid-19 bertambah lagi 16 orang sehingga seluruhnya sudah mencapai 926 orang kemudian jumlah warga yang positif Covid-19 yang meninggal dunia juga bertambah dua orang lagi dan sudah menjadi 54 orang.⁵

Kebijakan Bupati Bireuen terhadap penagulangan Covid-19 di kabupaten Bireuen tertuang pada Pasal 6 yaitu sebagai berikut;

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:

- (2) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum.
 - a. Sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19;
 - b. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun.
 - c. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantuan kesehatan;

⁵ Yusmandin idrisdkk, *Selama dua hari 16 orang lagi warga Bireuen positif Covid-19 ini datanya.*, serambinews.com, <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/16/selama-dua-hari-16-orang-lagi-warga-bireuen-positifCovid-19-ini-datanya> (diakses pada tanggal 6 juli 2021).

- d. Upaya pengaturan jaga jarak;
- e. Pembersihan lingkungan secara berkala;
- f. Penegakan kedisiplinan; dan
- g. Fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19.

Selanjutnya sanksi atau aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut;

Pada pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggaraan atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Bagi perorangan meliputi:
 - 1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. Menyanyikan lagu nasional/atau lagu daerah;
 - 3. Membaca ayat Al-Quran bagi yang beragama islam;
 - 4. Kerja sosial;
 - 5. Tindakan administrative berupa pencabutan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau identitas lainnya, apabila telah dikenakan terlebih dahulu sanksi 1 sampai dengan 4; dan
 - 6. Denda administratif paling banyak sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dikenakan pada saat pengembalian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau kartu identitas lainnya dengan menunjukkan bukti setoran ke Kas daerah melalui PT. Bank Aceh Syariah.
 - H. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha, dan fasilitas umum meliputi:
 - 1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. Penghentian sementara operasional usaha;
 - 3. Pencabutan izin usaha; dan
 - 4. Denda administratif paling banyak sebesar Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah), apabila telah dikenakan terlebih dahulu sanksi 1 sampai dengan 3;
 - 5. Khusus pedagang kecil/lapak jajanan setelah diberikan teguran tertulis dan tidak mengindahkan, maka dipindahkan tempat usahanya.
 - I. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), selain dikenakan sanksi pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) sebesar Rp.25% (dua puluh persen).

- J. Bagi tenaga kontrak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal (6), maka akan dilakukan pemutusan kontrak kerja.
- K. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka (6) dan huruf b angka (4) disetor ke kas Daerah melalui PT. Bank Aceh Syariah pada Nomor Rekening 100.01.02.120000-1.
- L. Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 kabupaten Bireuen.

Pemerintah Kabupaten Bireuen, sudah tercatat memiliki 633 kasus positif sejak maret tahun lalu hingga 24 Mei 2021 dilansir dari situs Covid-19 Pemkab Bireuen. Kasus positif itu dengan rincian saat ini dalam perawatan di Rumah sakit rujukan RSUD dr Fauziah Bireuen Sebanyak 84 kasus, meninggal 28 kasus, serta sembuh 542 kasus dengan rata-rata 10 kasus harian dirawat dalam tiga hari terakhir.⁶

Dari hasil observasi di Bireuen ada beberapa warung kopi yang tidak menjalankan kewajiban yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bireuen No 35 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 pasal 6 ayat 2 yang mana aturan ini bertujuan sebagaimana yang ditulis pada pasal 3. Agar tidak mengakibatkan banyak masyarakat yang terkena virus ini bahkan banyak yang sakit dan meninggal.

Pada *Siyasah Syar'iyah* wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji tentang “Implementasi Protokol Kesehatan Di Warung Kopi Bireuen Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Perpspektif *Siyasah Syar'iyah*”.

⁶ Masriadi, *Penyebaran Covid Naik, Bireuen Tutup Sekolah Tatap Muka*, *kompas.com*, <https://regional.kompas.com/read/2021/05/25/161924378/penyebaran-Covid-19-semakin-naik-bireuen-tutup-sekolah-tatap-muka> (diakses pada tanggal 6 juli 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pasal 6 peraturan Bupati Bireuen tentang kewajiban warung kopi dalam penanggulangan Covid-19?
2. Bagaimana Implementasi pasal 6 peraturan Bupati Bireuen tentang kewajiban warung kopi dalam penanggulangan Covid-19 ditinjau menurut perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Mengenai dengan skripsi ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk memahami Implementasi pasal 6 peraturan Bupati Bireuen tentang kewajiban warung kopi dalam penanggulangan Covid-19?
2. Untuk memahami Implementasi pasal 6 peraturan Bupati Bireuen tentang kewajiban warung kopi dalam penanggulangan Covid-19 ditinjau menurut perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

D. Penjelasan Istilah

Dari penelitian yang akan saya kaji ada beberapa istilah yang kurang dipahami oleh pembaca jadi disini saya akan menjelaskan beberapa istilah tersebut yaitu:

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Mazmanian dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang–undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan–keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan.⁷

2. *Siyasah Syar'iyah*

Istilah *siyasah asy-syar'iyah* tersusun dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *asy-syar'iyah*. Kata *siyasah* secara bahasa berarti politik atau dimaknai juga dengan kepemimpinan⁸. Sedangkan menurut Chuzaimah berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Kata *Siyasah* merupakan padanan makna dari politik, atau bisa juga diartikan strategi atau taktik.⁹ Menurut Abd al-Wahhab al-Khallaf, *siyasah* adalah sekumpulan hukum yang membahas tentang Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengatur negara Islam sesuai dengan prinsip ajaran Islam.¹⁰ Berdasarkan makna tersebut, istilah *siyasah* menyangkut suatu strategi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan baik dilihat dari segi adanya Undang-Undang maupun aturanaturan yang mengatur ketatanegaraan khususnya dalam mengatur negara Islam.

3. Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan adalah serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kementerian kesehatan dalam mengatur keamanan beraktivitas selama masa pandemi Covid-19. Tujuan diberlakukan

⁷ Abdul Wahab dan Solichin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

⁹ Chuzaimah Batubara, dkk., *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 147.

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Deradikalisis Pemahaman Al Quran dan Hadis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm, 204.

protokol kesehatan guna membantu masyarakat untuk dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kondisi kesehatan orang lain.

Kementerian Kesehatan telah menjelaskan secara terperinci protokol kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam protokol kesehatan tersebut dijelaskan beberapa fasilitas umum yang perlu menerapkan protokol dalam rangka pencegahan Covid-19. Target aturan ini ditujukan untuk tiga pihak yaitu pihak pengelola, pihak pedagang/pekerja dan pihak pengunjung.¹¹

4. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). Langkah-langkah preventif tersebut yang dimana meliputi: Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.; Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan; Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat; Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif

¹¹Dikutip melalui <https://ciputrahospital.com/protokol-kesehatan-patuhi-guna-cegah-covid-19/> Kamis, 1 Desember 2022, Pukul 16.55 WIB.

maupun preventif; Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.¹²

5. Pengendalian

Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengendalian membantu memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok bertindak sesuai dengan rencana jangka panjang maupun jangka pendek organisasi. Pengendalian juga membantu memelihara kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan organisasi.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka dari penelitian ini berpedoman pada penelitian studi kepustakaan yang nantinya dapat membandingkan dengan penelitian sebelumnya serta adanya ide dan gagasan yang diberikan dalam penelitian ini. Yang memiliki sifat keaslian atau orisinalitas yang nantinya akan diteliti.

Pada tahap ini peneliti akan memberi pemahaman tentang hasil dari peneliti sebelumnya yang mencakup pada ringkasan pada ringkasan yang sudah dipublikasikan baik skripsi, tesis, makalah dan sebagainya.

Langkah ini memberikan hubungan yang kuat analisis dari penulis:

Pertama, kajian jurnal oleh Zahrohtunnimah, *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Penyebaran Covid-19 Di Indonesia*, dalam jurnal ini ada beberapa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu di Jawa Barat gubernurnya yang merumahkan siswa dan menghentikan kegiatan massal,

¹² Dikutip melalui <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html>
Kamis, 1 Desember 2022, Pukul 16.35 WIB-----

sedangkan di DKI Jakarta banyak aturan-aturan yang ditiadakan melakukan sosial distancing dan banyak di jurnal ini yang memiliki beberapa aturan yang bersifat sama.

Kedua, kajian jurnal oleh Imas Nopita Juaningsih dan kawan-kawan, *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia*. Dalam jurnal ini terdapat kebijakan pemerintah dan kewenangan dalam menanggulangi Covid-19 salah satunya pembatasan berskala besar (PSBB), ialah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam mengurangi banyaknya yang terinfeksi Covid-19. Penanggulangannya dalam jurnal ini memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Indonesia dan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia.

Ketiga, jurnal oleh Herni Marlina, *Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Penganganan Covid-19 Di Indonesia*. Dalam jurnal ini terdapat beberapa kebijakan pemerintah terhadap beberapa daerah yang pertama yaitu *lockdown* serta *newnormal* kebijakan tersebut hanya bersifat berbeda dalam penerapannya.

Keempat jurnal oleh Dewi Cayandari dan kawan-kawan, *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Wabah Virus Corona*. Pada penelitian ini disebutkan hasil penelitian pada Pasal 4 UU Nomor 16 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemda bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan kesehatan dimaknai sebagai upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pemda diposisikan sebagai sistem pendukung dalam rangka penyelenggaraan kekarantinaan

kesehatan. Penetapan kedaruratan kesehatan berada dalam wilayah kewenangan pemerintah pusat.

Kelima, Kajian Jurnal Oleh Rela Rizki Pratiwi, Dkk. Yang berjudul Analisa yuridis penetapan Covid-19 sebagai kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dalam jurnal ini terdapat ada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona (Covid-19), Upaya Pencegahan yaitu salah satunya melakukan Kekarantinaan Kesehatan kepada masyarakat. Hal ini lebih khusus diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan,

Keenam, Kajian Jurnal Oleh Aprista Ristyawati yang membahas tentang efektifitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemi Covid-19 oleh pemerintah sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. Dalam penelitian ini ada aturan yang berkaitan terkait pencegahan serta penanggulangan Covid-19 pada pemerintah Indonesia antara lain PP No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Permenkes No 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Perpu no 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

F. METODE PENELITIAN

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, Sedangkan penelitian merupakan suatu proses ataupun tahapan, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode historis. Metode historis merupakan gambaran

masa lalu tentang manusia dan sekelilingnya sebagai makhluk sosial yang dirangkap secara lengkap dan ilmiah, menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lalu dan segala bentuk kejadiannya dengan maksud meneliti secara kritis.¹³ Tujuan peneliti disini yaitu menyelidiki bagaimana peran pemerintah kabupaten Bireuen dalam pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang mana data tersebut diambil dari tahun 2020-2021, masing-masing uraiannya yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk membangun sebuah pengetahuan berdasarkan makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu. Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang tunjukan untuk mengkaji terhadap Implementasi Protokol Kesehatan di Warung Kopi Bireuen Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Ditinjau Menurut *Siyasah Syar'iyah*)

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini studi kelapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maka jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif. keseluruhan bersumber dari data observasi atau wawancara dan studi kelapangan yang ditunjukan tentang Regulasi Pemerintahan Kabupaten Bireuen Terkait Pencegahan Covid-19 (ditinjau dari analisis *Syar'iyah*). Sementara itu data kelapangan juga diperlukan untuk menggali pendapat ahli atau pakar Tata Negara lainnya dalam hal Regulasi

¹³ Fuadi, "Metode Historis: Suatu kajian Filsafat Materialisme Karl Marx", *Substantia*, Volume 17 No 2, (Oktober 2015),12.

Kabupaten Bireuen Terkait Penanganan Covid-19 (ditinjau dalam analisis *Siyasah Syar'iyah*).

Menurut Soetandyo Wingjoesobroto, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁴

3. Sumber Data

Data dikumpulkan dalam Teknik *observasi* atau *field research* dengan sumber atau jenis data sebagai berikut:

a. Bahan hukum premier yaitu bahan hukum yang meliputi:

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam.
- Undang-undang No36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undang No 06 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan.
- SE GUB.440/768 Protokol pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja di sektor jasa dan perdagangan.
- SE GUB. 440/7712 Penegakan protokol Kesehatan di koperasi UMKM.
- Instruksi Gub. 08/INSTR/2020 Perpanjangan masa tanggap darurat Covid-19.
- Penertiban ASN dalam mendukung pelayanan publik situasi pandemi.
- Kepmendagri 440-842 tahun 2020.
- Kepmenkes No. 01.07/Menkes/328/2020.
- SE Menkes No.HK.02.01/Menkes/335/2020.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

- Kebgub Aceh No.440/1177/2020.
 - Peraturan Bupati Bireuen No 35 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.
 - Instruksi Bupati Bireuen No 3 tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi ASN dan keluarga serta meningkatkan kedisiplinan penerapan Protokol Kesehatan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di kabupaten Bireuen.
 - Instruksi Bupati Bireuen No 01 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat desa untuk pengendalian penyebaran Corona Virus disease 2019.
- b. Bahan hukum sekunder: merupakan bahan hukum yang didapat dari buku, majalah dan skripsi maupun majalah, koran.
 - c. Bahan Hukum Tersier: merupakan bahan hukum yang di dapat dari Kamus, Ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu penjabaran tentang metode atau cara yang di lakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data lapangan. Penulis juga mewawancarai dengan jumlah 15 orang dengan cara bebas terpimpin, artinya mengajukan pertanyaan tidak terpaku pada pedoman wawancara dapat di perdalam dan dikembangkan dengan melihat situasi dan kondisi.

Penelitian ini memerlukan data outentik baik persumber dari data premier maupun data sekunder. Data primer penelitian ini yaitu data lapangan yang di gali melalui teknik wawancara. Masing-masing teknik tersebut:

- a. Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan

yang dianggap relevan dengan kajian penelitian. Adapun responden yang akan di wawancarai adalah:

1. Pemerintah kabupaten Bireuen (bagian protokol dan komunikasi pimpinan)
 2. Pelaku usaha warung kopi
 3. Satpol PP dan WH.
 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
 5. Pengunjung warung kopi
5. Teknik Analisis Data

Data yang akan di analisis menggunakan buku-buku yang membahas tentang Implementasi kebijakan Bupati Bireuen dalam penanggulangan Covid-19 dikabupaten Bireuen ditinjau menurut perspektif *Siyasah Syar'iyah* serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan *analisis-fiqh*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum.

Kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut di coba untuk di analisis dan di simpulkan.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur'an penulis kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2020.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yaitu meliputi:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan ditemukan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti, menemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menguraikan tinjauan umum tentang regulasi Pemerintah Kabupaten Bireuen tentang Penanggulangan Covid-19 menurut perspektif *Siyasah Syar'iyah*, yang berisi ulasan pengertian regulasi penanggulangan Covid-19, dasar Hukum penanggulangan Covid-19, tujuan perlu adanya peraturan tersebut, definisi *Siyasah Syar'iyah*.

Bab tiga merupakan bab yang menjadi inti pembahasan Regulasi penanggulangan Covid-19 di kabupaten Bireuen: Tinjauan Analisis *Siyasah Syar'iyah*, lokasi penelitian, wilayah Kabupaten Bireuen.

Bab Empat Berisi kesimpulan dan saran

BAB DUA

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG COVID-19 DAN SIYASAH SYAR'YIAH

A. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Bupati Bireuen memberikan manfaat dan tujuan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di kabupaten Bireuen, tujuan pembentukan peraturan tersebut memiliki beberapa indikator yang terdapat dalam pasal 3 yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
2. Mewujudkan masyarakat yang produktif, disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19; dan
3. Mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bireuen. Dapat didefinisikan sebagai pengukuran kebijakan peraturan tersebut dengan melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan tujuan utama peraturan tersebut dibuat. Oleh karena itu, untuk mengukur keberhasilan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bireuen, ada beberapa

hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut;

1. Tujuan; yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dapat melindungi masyarakat sudah tercapai atau belum.
2. Sasaran; yaitu bagaimana Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang dirancang oleh Pengarah dan pelaksana hingga jajarannya khususnya Bireuen telah tersampaikan kepada masyarakat dengan baik atau sejauh mana lembaga tersebut berhasil melaksanakan sasaran yang hendak dicapai.
3. Hasil; yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya Satgas Penanganan COVID-19 tersebut, sehingga dapat diukur melalui sejauh mana kebijakan tersebut memberikan suatu efek atau dampak bagi masyarakat.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bireuen. Dapat didefinisikan sebagai pengukuran kebijakan peraturan tersebut dengan melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjalankan tujuan utama peraturan tersebut dibuat. Oleh karena itu, untuk mengukur keberhasilan Peraturan Bupati Bireuen No 35 Tahun 2020 Tentang Nomor 35 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Kabupaten Bireuen, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

1. Sosialisasi, merupakan langkah utama mengukur keberhasilan dari peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Kabupaten Bireuen. Hal ini dapat dilihat apakah perangkat desa dan masyarakat tahu tentang

peraturan tersebut atau tidak. Pentingnya perangkat desa maupun masyarakat desa mengetahui peraturan tersebut agar seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi menjalankan apa yang dikehendaki peraturan tersebut. Sehingga peraturan yang dibentuk dapat menjalankan dengan baik.

2. Tujuan, merupakan salah satu bentuk tolak ukur untuk menilai apakah tujuan dan pelaksanaan dilapangan sudah sesuai dan berjalan dengan baik atau sebaliknya. Jika tujuan dan pelaksanaan dilapangan sudah sesuai, maka dapat dikatakan berhasil.
3. Dampak, ini merupakan hasil dari pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Kabupaten Bireuen yang dapat dilihat dari perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang menjalankan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan COVID-19 yang diatur dalam Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Bireuen sehingga berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaannya tidak ada penyalahgunaan wewenang.

B. Kewajiban Bagi Pelaku Usaha Menurut Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19

Penularan Covid-19 semakin mengkhawatirkan dan ikut berdampak pada taraf kehidupan segenap elemen masyarakat Indonesia terkhususnya Aceh. Covid-19 telah menjadi permasalahan nasional. Oleh sebab itu, setiap lapisan masyarakat pada dasarnya ikut bahu membahu secara Bersama-

sama pemerintah dalam pengendalian dan pencegahan Covid-19 agar tidak semakin meluas. Bupati Bireuen telah mengeluarkan peraturan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19.

Cakupan Peraturan bupati tersebut tidak hanya mencakup individual masyarakat, tetapi juga mencakup para pelaku usaha, penyelenggara, dan pengelola fasilitas umum. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Subjek pengaturan wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:

Pasal 6

- (2) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum
- a. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19;
 - b. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan
 - c. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - d. Upaya pengaturan jaga jarak;
 - e. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya covid-19; dan
 - g. Fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran covid-19

C. Sanksi

Agar upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dapat terlaksana dengan baik, Pemerintah Kabupaten Bireun telah menyiapkan sanksi dan hukuman bagi para pelanggar protokol Kesehatan Covid-19 agar mendapatkan efek jera. Adapun sanksi terhadap para pelanggar protokol Kesehatan Covid-19 dimuat dalam Pasal 9 huruf b, c dan d.

Pasal 9

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha, dan fasilitas umum meliputi:
1. Teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. Penghentian sementara oprasional usaha;
 3. Pencabutan izin usaha; dan
 4. Denda administratif paling banyak sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) apabila telah dikenakan terlebih dahulu saanksi 1 sampai dengan 3;
 5. Khusus pedagang kecil/lapak jajanan setelah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan tidak mengindahkan, maka dipindahkan tempat usahanya
- c. bagi aparatur sipil negara (ASN), selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a juga dikenakan sanksi pemotongan tunjangan prestasi kerja (PPK) sebesar Rp 25 % (Dua Puluh Lima persen).
- d. bagi tenaga kontrak yang melanggar kewajiban sebagaiana dimaksud dalam pasal (enam), maka akan dilakukan pemutusan kontrak kerja.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka (6) dan huruf b angka (4) disetor ke kas daerah melalui PT. Bank Aceh Syariah pada nomor rekening 100.01.02.120000-1.
- (4) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kabupaten Bireuen.

D. Satgas Penanggulangan Covid

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten /Kota yang selanjutnya disebut sebagai satgas penangan COVID-19 Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi operasional terstruktur Pusat-Daerah yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 di suatu wilayah kabupaten/Kota.¹⁵

Pembentukan satgas Prokes 3M fasilitas Publik dilakukan berdasarkan inisiatif pengelola fasilitas public dengan langkah-langkah operasionalisasi sebagai berikut:

¹⁵ Surat Edaran No 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik dalam rangka Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19)

- a. Menentukan struktur dan personel/sumber daya manusia serta jejaring;
- b. Melakukan penilaian kondisi dan kebijakan yang berlaku di wilayah administrative fasilitas public;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana;
- d. Menyiapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk keperluan skrining kesehatan di fasilitas;
- e. Mendaftarkan fasilitas public untuk mendapatkan akun aplikasi dan akses *dashboard* BLC; dan
- f. Mengikuti pelatihan SOP pencatatan dan pelaporan data.

Jenis tempat public atau institusi sebagaimana dimaksud agar dibentuk Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik berdasarkan kelompok aktivitas masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas ekonomi dan belanja: Restoran/kedai, bank, UMKM (salon, pangkas rambut, laundry, pencucian kendaraan, bengkel), mall, toko swalayan, pasar rakyat, pusat pembelanjaan lainnya, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambakan, dan pertambangan;
- b. Aktivitas hiburan dan olahraga: Tempat olahraga public (stadion atau lapangan olahraga terbuka), pusat kebugaran, RPTRA, taman kota, pusat kesenian (teater, tempat pertunjukan, galeri atau sanggar seni), dan tempat wisata;
- c. Aktivitas penyediaan akomodasi: Hotel/homestay, apartemen, dan vila/penginapan;
- d. Aktivitas pelayanan kesehatan: Rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, klinik, dan tempat pengobatan alternative;
- e. Transportasi: Bandara udara, stasiun, pelabuhan, dan terminal;
- f. Aktivitas kerja: Kantor/perkantoran, konstruksi, dan pabrik atau industri;
- g. Aktivitas pendidikan dan sosial: PAUD, SD/ sederajat, SMA/ sederajat, kampus perguruan tinggi, asrama pendidikan dan pesantren, pusat pendidikan serta pelatihan, tempat binbingan belajar, laboratorium, dan perpustakaan;

- h. Aktivitas sosial: panti asuhan, panti jompo, pusat rehabilitasi, dan tempat pemakaman umum;
- i. Aktivitas keagamaan: tempat ibadah (Masjid/Mushalla, Gereja, Pura, Vihara, Kelenteng/litang, dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah).¹⁶

E. *Siyasah Syar'iyah*

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan mandat kepemimpinannya, dalam Islam dikenal istilah *Siyasah al Syar'iyah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah al Syar'iyah* diartikan sebagai “wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.¹⁷ seorang pemimpin dalam islam harus mampu menunjukkan jalan keluar dan mampu menyelesaikan segala persoalan yang menimpa rumah tangga kepemimpinannya. Maka, dibutuhkanlah perangkat hukum atau aturan yang berfungsi sebagai landasan gerak kepemimpinan demi terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.

Susunan kedua yaitu *syar'iyah*. Term *syar'iyah* atau biasa dan familiar digunakan dengan ungkapan *syari'ah* berasal dari kata *syara'a* bentuk jamaknya adalah *syari'*, secara bahasa berarti jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaan kata *syari'iyah* dalam Al-Quran dimaknai sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan.¹⁸ Yusuf al-Qaraḍawi memandang makna bahasa *syarī'ah* yaitu menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau suatu

¹⁶ Surat Edaran No 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik dalam rangka Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19)

¹⁷ Dahla, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve: 1996 hlm. 1626

¹⁸ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183.

tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan alat lain untuk mengambilnya.

Al Yasa' Abubakar cenderung memaknainya dalam kerangka konsep, di mana syarī'ah adalah ketentuan atau konsep yang ada pada dalil sebelum diijtihadkan. Pemaknaan ini disebutkan dengan maksud untuk membedakan konsep fiqh sebagai pemahaman atas dalil syara'.¹⁹ Dengan demikian, syarī'ah secara bahasa merupakan tempat atau sumber mata air, dalam konteks hukum dimaknai sebagai sumber dalil yang menjadi basis utama ijtihad. Menurut istilah, syarī'ah adalah khitab (ketetapan) syarak (Allah Swt) yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf (orang-orang yang telah dibebani hukum, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal) baik dalam bentuk tuntutan perintah, pilihan, maupun suatu ketetapan.²⁰ Pengertian semacam ini ditemukan hampir atau boleh dikatakan semua literatur ushul fikih. Mengacu pada makna tersebut, secara sederhana term "*siyasah syarī'ah*" atau "*siyasah syar'iyah*" adalah politik hukum Islam yang digali atau paling tidak diterapkan tidak menyalahi nilai-nilai syariat Islam.

Menurut Ibn Qayyim, konsep *siyasah* itu ada dua bentuk, yaitu *siyasah* yang memiliki unsur kezaliman, dan bentuk ini diharamkan dalam syariat Islam. bentuk kedua adalah *siyasah* yang memiliki unsur keadilan, berupa *siyasah* yang dapat memunculkan kebenaran dari kezaliman.²¹ Kiranya, dua batasan inilah yang menjadi acuan dalam penerapan *Siyasah Syar'iyah*. Konsep *siyasah* yang diakui dalam Islam adalah *Siyasah Syar'iyah*. Tujuannya adalah bagaimana pemerintah sedapat mungkin memelihara masyarakat yang berada di bawah

¹⁹ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19. Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'lili dalam Pemikiran Imam al-Ghazali*, (Banda Aceh: LKAS, 2009), hlm. xv.

²⁰ Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 172

²¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Turq, hlm. 7-8.

kekuasaannya berada dalam keadaan baik, terciptanya keadilan atau paling tidak ada niat baik untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Muhammad Iqbal menyebutkan setidaknya ada empat dasar dari konsep *siyasah syar'iyah*:²²

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan tersebut dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulil amri*).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat Islam yang universal.²³ Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep *siyasah syar'iyah* pada prinsipnya ditujukan dalam kaitan dengan cara dan upaya pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini berarti konsep *siyasah syar'iyah* bukan sekedar cara untuk mendapatkan kursi kepemimpinan, jabatan pembantu pemerintahan, tetapi jauh dari itu untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Siyasah secara garis besarnya terbagi menjadi dua yaitu *siyasah wadh'iyyah* ialah *siyasah* yang dikenal berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dalam negara. Yang kedua, *siyasah syar'iyyah* yaitu *siyasah* yang berdasarkan *syara`* yang mengikut etika agama, moral dan memperhatikan prinsip-prinsip umum *syariat* dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara dalam Islam.²⁴ Akan tetapi dalam hal ini, Islam lebih mengacu pada *siyasah syar'iyyah* dari pada *siyasah wadh'iyyah*, karena dianggap bertentangan dengan Islam sehingga kurang diterima keberadaannya oleh kaum

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 6

²³ Ibid.

²⁴ A.Djazul, *Fiqh Siyasah*, hlm 44

muslimin. Siyasah di dalamnya juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lembaga, lembaga dengan lembaga, maupun negara dengan negara dengan ketentuan syariat Islam. Mayoritas ulama sepakat mengenai keharusan menyelenggarakan siyasah berdasarkan syara`. Siyasah atau pemerintahan sudah ada pada masa kepemimpinan Rasulullah saw. Siyasah syar`iyyah dalam Islam yang berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut terbagi menjadi tiga, yaitu siyasah dusturiyah, dauliyah, dan maliyah.²⁵



²⁵ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm 48

BAB TIGA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TERKAIT COVID-19 BERDASARKAN
ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bireuen terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000. Daerah Kabupaten yang terletak diwilayah pesisir Provinsi Aceh ini sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Aceh Utara, yang kemudian dimekarkan pada tahun 1999 melalui peraturan Undang-Undang tersebut.²⁶

Secara geografis, posisi Kabupaten Bireuen berada pada titik koordinat antara 40 54'-50 21' Lintang Utara (LU) dan 960 20'-970 21' Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 1.796,31 kilometer persegi (km²) atau seluas 179.631 hektar (Ha). Luas wilayah Kabupaten Bireuen tersebut adalah sekitar 3,13 Persen dari total luas wilayah provinsi Aceh secara keseluruhan (57,365,57 km²). Secara administrasi, wilayah daerah Kabupaten Bireuen secara langsung berbatasan pada masing-masing sisi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dan;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya;

²⁶Dikutip melalui <https://www.bireuenkab.go.id/halaman/demografi>, Kamis, 18 kamis 2022, Pukul 15.05.

Selanjutnya pembagian wilayah administrasi pemerintahan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini terdiri dari sebanyak 17 (tujuh belas) wilayah Kecamatan meliputi:

No	Nama Kecamatan	Luas Area (km ²)
1	Kecamatan Samalanga	141,42
2	Kecamatan Simpang Mamplam	155,50
3	Kecamatan Pandrah	114,01
4	Kecamatan Jeunieb	112,51
5	Kecamatan Peulimbang	127,89
6	Kecamatan Peudada	312,81
7	Kecamatan Juli	231,18
8	Kecamatan Jeumpa	109,14
9	Kecamatan Kota Juang	16,91
10	Kecamatan Kuala	17,11
11	Kecamatan Jangka	37,58
12	Kecamatan Peusangan	59,08
13	Kecamatan Peusangan Selatan	94,15
14	Kecamatan Peusangan Siblih Krueng	111,57
15	Keucamatan Makmur	71,74
16	Keucamatan Gandapura	46,95
17	Keucamatan Kuta Blang	38,70

Sumber: bireuenkab.bps.go.id

Kondisi demografis Kabupaten Bireuen berdasarkan survey pada tahun 2020 periode Bulan Januari s/d Oktober 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten Bireuen untuk lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

No	Wilayah	DKB		
		L	P	Jumlah
1	Kecamatan Samalanga	15 561	15 642	31 203
2	Kecamatan Simpang Mamplam	14 063	14 028	28 091
3	Kecamatan Pandrah	4 248	4 443	8 691
4	Kecamatan Jeunieb	12 509	13 094	25 603
5	Kecamatan Peulimbang	5 635	6 127	11 762
6	Kecamatan Peudada	13 274	14 015	27 289
7	Kecamatan Juli	16 301	16 592	32 893
8	Kecamatan Jeumpa	18 531	18 346	36 877
9	Kecamatan Kota Juang	25 323	25 387	50 710
10	Kecamatan Kuala	8 776	9 537	18 313
11	Kecamatan Jangka	14 047	15 037	29 084
12	Kecamatan Peusangan	25 965	27 954	53 919
13	Kecamatan Peusangan Selatan	7 236	7 733	14 969
14	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng	5 761	6 179	11 940
15	Kecamatan Makmur	7 590	8 154	15 744

16	Kecamatan Gandapura	11 254	12 404	23 658
17	Kecamatan Kuta Blang	11 031	11 850	22 881

Sumber: bireuenkab.bps.go.id

Pada Saat pandemi Covid-19 melanda Pemerintah Bireun setempat banyak mengambil langkah agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan Penanganan COVID-19 dilakukan berdasarkan kerjasama antara Satuan gugus tugas COVID-19 yang langsung mengawasi tempat keramaian dan pemilik usaha makanan dan minuman di kabupaten Bireun seperti WH dan aparaturnya kepolisian. Dengan hal tersebut jadi Pemerintah bisa meninjau langsung kondisi Apakah Masyarakat sudah melakukan Protokol Kesehatan sesuai undang-undang yang berlaku.

Seperti yang kita ketahui Bireun termasuk salah satu Kabupaten yang bisa dikatakan termasuk ekonomi menengah kebawah dengan Angka kemiskinan di tahun 2020 mencapai 410.203 dan ditahun 2021 angka kemiskinan meningkat menjadi 422.685 sehingga masih banyak masyarakat yang menganggur. Apalagi sempat bahkan di buat kebijakan mengenai pemberlakuan Jam Malam Sehingga banyak Warung kopi yang harus tutup cepat. Seperti yang kita ketahui dari realitas Lapangan Bahwa warung kopi Bakal atau selalu ramai pengunjung di jam malam. Sehingga jika peraturan mengenai kebijakan ini tidak dihentikan maka akan bertambah pengangguran di bireun karena pegawainya akan dirumahkan oleh pemilik Warung kopi karena pemasukan tidak sesuai.

B. Pelaksanaan Kewajiban Protokol Kesehatan di Warung Kopi

Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan melalui aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar

maka akan dikenakan sanksi yang bersifat tertulis maupun lisan. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Bireuen terkait COVID-19 di kabupaten Bireuen yaitu Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19.

Penanganan COVID-19 dilakukan berdasarkan kerjasama antara Satuan gugus tugas COVID-19 yang langsung mengawasi tempat keramaian dan pemilik usaha makanan dan minuman di kabupaten Bireuen seperti WH dan aparaturnya kepolisian. Adapun hasil wawancara dari pihak terkait ada beberapa café yang disegel oleh tim Satgas COVID-19 karena melanggar aturan seperti membuka café di atas 10 malam dan tidak duduk berjarak yaitu sebagai berikut:

Yang pertama Cafe Bireuen Partee yang disegel oleh tim Satgas COVID-19 selama 1 minggu. Kedua Ali Kopi Khop yang disegel beberapa hari. Ketiga SCO Cafe yang juga disegel selama seminggu.

Adapun tindakan selanjutnya setelah berkoordinasi dengan polres maka pihak café yang telah disegel diperintahkan untuk datang ke Satpol PP agar dapat dicabut penyegelan tersebut setelah membuat pernyataan tersebut bahwa mereka mematuhi poin-poin nya tidak lagi mengulangi pelanggaran tersebut.

Kemudian saya mewawancarai Kepala Bidang Dinas Kesehatan Bireuen terkait dengan data kasus COVID-19 di Bireuen tahun 2021 berikut merupakan 4 Kecamatan yang paling banyak terkena kasus Covid-19:

NO	KECAMATAN	SEMBUH	RAWAT	MENINGGAL	TOTAL	KASUS BARU HARIAN
1.	Kecamatan Samalanga	121	13	10	144	
2.	Kecamatan Kuala	112	21	3	136	

3.	Kecamatan Kota Juang	845	110	42	997	
4.	Kecamatan Jeunieb	20	11	7	38	

Dalam tabel data umum tersebut masih banyak kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Bireuen, menunjukkan bahwa perlunya satuan tugas penanganan COVID-19 sebagai upaya-upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan penduduk. Adapun implementasi Kebijakan Bupati Bireuen dalam Penanganan COVID-19 berdasarkan Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2020.

Kewajiban pada dasarnya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban adalah suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban maka kita harus melakukan hal tersebut. Berikut peneliti mewawancarai 5 pelaku usaha warung kopi yang berada di kabupaten Bireuen:

1. Karyawan Bireuen Partee

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh karyawan warung kopi Bireuen Partee yang berada di wilayah Juli Cot Merak, Kabupaten Bireuen. Tentang kewajiban pelaku usaha pada pasal 6 pihak warung kopi sudah menyediakan fasilitas mencuci tangan memakai sabun dan menghibau agar menjaga jarak namun para pelanggan banyak yang tidak mendengarkan himbauan tersebut. Adapun kendala yang didapatkan adalah tidak adanya bantuan dari pemerintah dalam menjalankan aturan yang telah dibuat. Begitu yang di ucapkan karyawan Bireuen Partee bang Ardinal.²⁷

²⁷ Wawancara dengan Ardinal, karyawan Bireuen Partee, 15 Februari 2022, 14.00 WIB S/D selesai.

2. Pemilik Warung Kopi Rahmat

Menurut keterangan dari pemilik Warung Kopi Rahmat yang teletak di Pulo Kiton, Kec. Kota Juang. Pihak warung kopi telah menyediakan fasilitas mencuci tangan memakai masker dan memberi himbauan. Kendalanya yaitu sulit untuk mengingatkan pelanggan untuk menjaga jarak karena biasanya pelanggan datang secara kelompok sehingga memakan tempat yang banyak. Pemilik juga sudah memasang poster agar menjaga jarak namun masih tidak bisa merubah pikiran. Ujar pak Rahmat selaku pemilik Warung Kopi Rahmat.²⁸

3. Pemilik Cekka Kopi

Berdasarkan perkataan dari pemilik Warung Kopi Cekka yang berada di Jl, Mawar, Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Kami sudah memberikan fasilitas mencuci tangan dan menjaga jarak. Adapun yang menjadi kendala ialah sulit untuk menghimbau pelanggan agar menjaga jarak dikarenakan banyak pelanggan anak - anak yang berkelompok main game dalam satu meja. Pihak Warung Kopi Juga sudah menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun begitu kata pemilik Warung Kopi pak Eka.²⁹

4. Karyawan Warung Kopi UK88

Pernyataan dari karyawan Warung Kopi UK88 yang bertempat di Jl. T. Hamzah No.5, Bireuen Menasah Capa, Kota Juang Sudah menyediakan tempat cuci tangan memakai sabun dan juga menghimbau agar menjaga jarak namun ada yang mendengarkan ada juga yang tidak melakukannya. Juga yang menjadi kendala bahwa pemerintah kabupaten bireuen tidak

²⁸ Wawancara dengan Rahmat, Pemilik Warung Kopi Rahmat, 17 Maret 2022, 14.00 S/D selesai.

²⁹ Wawancara dengan Eka, Pemilik Cekka Kopi, 18 Maret 2022, 14.00 S/D selesai.

memberikan bantuan apapun untuk warkop UK88. begitu kata Qori sekaligus karyawan Warung Kopi UK88.³⁰

5. Pemilik Warung Kopi Nikmat

Menurut perkataan Pemilik Warung Kopi Nikmat yang berada di Jl. Listrik No.642, Kota Bireuen, Kota Juang. Bahwa tidak peduli dengan kewajiban tersebut dikarenakan berada di dalam perdalaman kampung dan juga para petugas disampai razia kesini begitu kata andi sebagai pemilik warung Kopi Nikmat.³¹

Protokol kesehatan merupakan suatu metode yang harus dilakukan setiap hari. Namun dalam penerapan dan penangan protokol kesehatan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2020 tentunya banyak menjadi Pro dan Kontra di dalam pandangan masyarakat. Adapun beberapa pandangan masyarakat atau pengguna warung kopi terkait penerapan protokol kesehatan di warung kopi yang didapatkan penulis dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. Febrian Maulana (Pengunjung Warung Kopi)

Menurut pandangan saudara Febrian penerapan protokol kesehatan sangatlah efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dapat mencegah penyebaran Covid-19 dengan seperti itu kita tidak perlu takut lagi ke warung kopi karena kita sudah mempersiapkan protokol kesehatan yang sesuai.³²

2. Indra Mulya (Pengunjung Warung Kopi)

³⁰ Wawancara dengan Qori, Karyawan Warung Kopi UK88, 19 Maret 2022, 14.00 S/D selesai.

³¹ Wawancara dengan Andi, Pemilik Warung Kopi Nikmat, 20 maret 2022, 16.00 S/D selesai.

³² Wawancara dengan Febrian Maulana, Pengunjung warung kopi, 18 Juli 2022, 18.00 WIB s/d selesai.

Menurut pandangan Indra dengan adanya Covid-19 sangat meresahkan, apalagi bagi Indra ketika di dalam warung kopi kami diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum masuk dan memakai masker yang membuat Indra tidak nyaman bernafas.³³

3. Said Nabil (Pengunjung Warung Kopi)

Menurut pandangan Said penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan membuat masyarakat lebih terbiasa menjalani hidup sehat setiap hari bahkan Said senang dan tidak terbebani memakai masker setiap hari.³⁴

4. Putro Catarina (Pengunjung Warung Kopi)

Menurut pandangan Putro protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah kabupaten Bireuen sudah benar dikarenakan masyarakat dapat menghindari penularan Covid-19. Kemudian juga banyak orang-orang asing yang datang ke warung kopi dan kita tidak mengetahui bahwa orang asing tersebut terkena Covid-19 atau tidak.³⁵

C. Peran Aparat Dalam Penegakan Protokol Kesehatan

Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bireuen dilakukan atas kerja sama pemerintah kabupaten Bireuen dan masyarakat setempat. Dalam hal ini penulis menanyakan bagaimana implementasikan Peraturan tersebut yang lebih tepat

³³ Wawancara dengan Indra Mulya, Pengunjung warung kopi, 18 Juli 2022, 20.00 WIB s/d selesai.

³⁴ Wawancara dengan Said Nabil, Pengunjung warung kopi, 18 Juli 2022, 21.00 WIB s/d selesai.

³⁵ Wawancara dengan Putro Catarina, Pengunjung warung kopi, 18 Juli 2022, 21.30 WIB s/d selesai.

sasarannya terhadap Pasal 8. Adapun peran para pihak dalam tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Humas Bupati Bireuen

Kepala Humas dalam mengutarakan jalannya Peraturan Bupati Bireuen tersebut berdasarkan survei yang dilakukan kepada masyarakat Bireuen dalam memberantaskan pencegahan covid-19 serta dampak yang disebabkan dari penyebaran Covid-19 di kabupaten Bireuen, ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah kota Bireuen seperti melakukan kriteria 3M dan salah satu pencegahan yang secara signifikan yaitu pemerintah kabupaten Bireuen dalam mengupayakan pemberantasan Covid-19 yaitu dengan vaksin covid-19 yang dilakukan secara merata akan tetapi masih banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan vaksin dikarenakan termakannya isu tentang vaksin yang menyebabkan pusing dan sebagainya. Jadi, yang dapat perawatan hanya yang tergolong terjangkau Covid-19. Contoh: demam tinggi, sesak napas, hilangnya penciuman hidung, sakit paru-paru, dan sebagainya.³⁶

2. Bagian Humas Bupati Bireuen

Dalam penanganan Covid-19 dan mengimplementasikan jalannya Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020, kinerja bagian Humas Kabupaten Bireuen selain menjalankan perintah Bupati juga mengikuti arahan dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Maka dari itu seluruh staf memiliki peran masing-masing untuk membuat aturan bagi masyarakat di Kabupaten Bireuen untuk divaksinasi.³⁷

3. Kepala Satgas Covid-19 Kabupaten Bireuen

³⁶Wawancara dengan Muhammad Dedi Miswar, SE. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 14 Juli 2022, 09.00 WIB s/d selesai.

³⁷Peraturan Menteri Kesehatan nomor 18 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Menyelenggarakan usaha penanganan Covid-19 di Kabupaten Bireuen dengan mengikuti intruksi dari Pasal 8 Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2020. Melihat Kewenangan Satgas Covid-19 sendiri memperhatikan kembali dari tujuan dibentuknya Satuan Tugas penanganan Covid-19 Indonesia yang dilaksanakan dari Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pada Pasal 6 yaitu Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:³⁸

- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- e. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah. Dengan aturan tersebut maka kami dari satuan tugas penanganan Covid-19 Aceh Besar melakukan beberapa penanganan yaitu:

Pertama, kita melakukan sosialisasi terhadap virus Covid-19 ini tentang bahaya penularan Covid-19 yaitu mengatasi virus ini melalui protokol kesehatan, masyarakat harus memakai masker untuk menghindari penularan artinya kita menghimbau pada masyarakat untuk memakai masker dan juga pemerintah daerah sudah beberapa kali seperti

³⁸ Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

memberi masker gratis untuk masyarakat yang dilakukan Satgas sendiri, TNI, Dinas-dinas, Dinas Kesehatan, dan lain-lain.

Kedua, dengan belum diketahui yang terinfeksi Covid-19 maka juga karna ini, kami melakukan disinfektan/penyemprotan ditempat umum apabila ada rapat atau perkumpulan di suatu tempat untuk meminimalisir akan penularan virus Covid-19.

Ketiga, karena sekarang sudah ada vaksin maka dilakukan lagi vaksin kepada masyarakat secara gratis, masyarakat selama vaksin gratis gunakan terus kesempatan ini jangan nanti ketika tidak ada program vaksin gratis nanti bayar sendiri udah mahal.

Keempat, Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Intinya semua upaya yang telah dilakukan sesuai protokol kesehatan atau prosedur kesehatan.

4. Bagian Satgas Covid-19 Kabupaten Bireuen

Dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020, bagian Satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Bireuen melakukan perluasan penanganan Covid-19. Mulai dari pusat yaitu Kota Bireuen hingga ke perbatasan daerah-daerah yang termasuk wilayah Kabupaten Bireuen. Bagian Satgas Covid-19 dalam menjalankan Peraturan tersebut dibantu oleh Dinas-Dinas, Satpol, TNI, dan beberapa relawan lainnya untuk menyiapkan tempat isolasi, posko serta bantuan sosial. Dalam menjalankan Pemerintah Kabupaten Bireuen juga telah mengeluarkan anggaran untuk Kecamatan dan Desa agar menggunakan dana dalam

menyelesaikan Covid-19, dengan tujuan anggaran tersebut untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bireuen.³⁹

5. Bagian Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen

Peran dinas kesehatan kabupaten Bireuen dalam beberapa kurun waktu terjadinya Covid-19, banyak melakukan pencegahan yaitu pencegahannya dengan cara menyiapkan masker serta alat disinfektan dan tempat isolasi agar masyarakat tidak terjangkit covid-19 dan hal yang dilakukan selanjutnya dinas kesehatan melakukan penerapan vaksin covid-19 kepada masyarakat yaitu dengan memberikan himbauan serta pentingnya vaksin, seperti moderna, biofarma dan sebagainya.⁴⁰

D. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Dalam Implementasi Protokol Kesehatan di Warung Kopi

Pemberlakuan protokol kesehatan di Warung Kopi Bireuen telah diatur dalam beberapa regulasi hukum, diantaranya adalah undang-undang, Intruksi Bupati Bireuen No 3 tahun 2021, SE GUB. 440/768 dan khususnya pada Peraturan Bupati Bireuen No 35 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada pasal 6 ayat yang membahas kewajiban bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum.

Peraturan-peraturan tersebut berfungsi untuk mengatur proses permasyarakatan, khususnya untuk pelaku usaha warung kopi. Dalam konsep hukum positif, semua bentuk aturan tersebut dilakukan agar

³⁹ Wawancara dengan T.Amrullah,Lc,M.A. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Pol PP. dan WH Kab. Bireuen, 13 Juli 2022, 11.00 WIB s/d selesai.

⁴⁰ Wawancara dengan Israwati, M.kes. Kepala Bidang P2P. DINKES Bireuen, 10 Juli 2022, 10.00 WIB s/d selesai.

memberikan kepastian hukum dan memberikan keamanan untuk masyarakat.

Dalam konteks *fikih siyasah (siyasah al-syar'iyah)*, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan menetapkan kebijakan apapun untuk tujuan yang baik, menciptakan kemanfaatan dan kemaslahatan. Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan bahwa pemerintah dan seluruh jajarannya memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat untuk tujuan menciptakan kemaslahatan. Maknanya bahwa apapun yang menjadi kebijakan penguasa, keputusan hakim, atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.⁴¹

Penerapan protokol Kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten Bireuen pada Peraturan Bupati Bireuen No 35 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penendalian Corona Virus Disease 2019 masih tidak efektif sehingga mengakibatkan naiknya kasus Covid-19.

Menurut *siyasah syar'iyah*, pengaturan yang mendatangkan kemaslahatan menjadi kunci penting untuk semua jenis kasus hukum. Sebab, kemaslahatan atau masalah merupakan tujuan akhir dari setiap pengaturan hukum. Kata *mashlahah* berarti baik, atau kebaikan dan kemanfaatan, dan lawan dari kata buruk ataupun rusak.⁴² Dalam makna lain, *mashlahah* berarti manfaat terlepas dari kerusakan.⁴³ *Mashlahah* sebagai perbuatan mendorong kepada kebaikan manusia. Makna lain yaitu kebaikan, manfaat, memiliki nilai guna, dan menguntungkan.

⁴¹ Jalaluddin Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa al-Naza'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Al-Syafi'iyah*, Jilid 2, (Riyadh: Maktabah al-Nuzul, 1997), hlm. 202.

⁴² Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi, Edisi Kedua*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

⁴³ apiudin Sidiq, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 88

Setiap sesuatu yang bermanfaat kepada manusia, dalam artian menarik dan menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, dalam arti menolak, menghindarkan, menolak kerusakan dan kemudharatan.⁴⁴

Ada berapa faktor peraturan Bupati ini tidak berjalan sebagaimana mestinya salah satunya banyak masyarakat enggan menjaga jarak dikarenakan beberapa alasan tertentu seperti susahya berkomunikasi dengan lawan bicara, merasa tidak terkena Covid-19 dan tidak mempercayai adanya Covid-19.

Maka dari itu peraturan tersebut tidak memberikan *mashlahah* atau upaya menolak mudharat atau upaya menarik adanya manfaat. Kedua upaya tersebut bagian dari maksud *mashlahah*. Artinya, upaya menolak mudharat pada akhirnya akan memperoleh kemaslahatan, sementara itu menarik manfaat juga akan mendatangkan kemaslahatan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Bireuen telah melakukan pencegahan dan pengendalian melalui Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Dengan melakukan pemberlakuan jam malam dan membuat razia di warung kopi pada akhirnya membuat Covid-19 di kabupaten Bireuen menurun namun keluhan yang dirasakan oleh pemilik warung kopi adalah dengan pemberlakuan jam malam mengakibatkan menurunnya pendapatan ekonomi dari warung kopi itu sendiri, jadi Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 ini ada baik

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

dan buruknya yang dirasakan oleh masyarakat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh langkah-langkah dalam penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat penulis simpulkan:

1. Implementasi pasal 6 peraturan Bupati Bireuen tentang kewajiban Warung Kopi dalam penanggulangan COVID-19 ternyata sudah banyak aturan-aturan yang diatur didalamnya sejalan dengan kenyataan yang ada hari ini. Dari aturan dan penegakan pemerintah Kabupaten Bireuen tersebut langsung melakukan survei terhadap masyarakat dan pelaku usaha Warung Kopi yang ada disekitar Kabupaten Bireuen untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari COVID-19.
2. Implementasi pasal 6 Peraturan Bupati Bireuen tentang kewajiban Warung Kopi dalam penanggulangan COVID-19 ditinjau menurut perspektif *siyasah syar'iyah* maka kebijakan yang dilakukan pemimpin harus melihat dari segi kemaslahatannya. Serta tidak memunculkan mafsadat atau kerugian seperti yang telah diberlakukan. Pemberlakuan jam malam sehingga mengurangi pendapatan café dan pedagang lainnya yang mengakibatkan penurunan ekonomi bagi pelaku usaha. Pemerintah juga kurang melakukan komunikasi dan memberikan bantuan bagi pelaku usaha.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Aturan sebagai sarana dan kebijakan kegiatan Bupati Kabupaten Bireuen, untuk permasalahan COVID-19 sudah seharusnya lebih menitik beratkan pada perhatiannya tersebut kepada masyarakat yang terinfeksi COVID-19 yang membutuhkan perlindungan yang layak,

sesuai dengan harapan mereka meskipun permasalahan komitmen penanganan dari Satgas COVID-19 dan instansi yang berhubungan dengan pencegahan COVID-19 yang ada, tetapi Bupati Bireuen harus lebih memprioritaskan masalah tersebut untuk kemaslahatan masyarakat guna untuk menyelamatkan kehidupan dari virus COVID-19 yang terus berkerkelanjutan.

2. Saran kepada masyarakat yaitu masyarakat harus mengawasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan apalagi yang menyangkut dengan kehidupan untuk programnya terhadap masyarakat sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat juga perlu memberikan kritikan terhadap pemerintah bilamana program yang ditawarkan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Saran kepada para akademisi ialah akademi juga perlu melakukan penelitian yang berkelanjutan guna memantau kinerja dari pemerintah. Apakah pemerintah telah melaksanakan tugas mereka sesuai tupoksinya, atau malah sebaliknya. Seorang akademisi juga harus memberikan masukan serta sarannya kepada pemerintah agar suatu kebijakan yang dicanangkan kedepan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Apiudin Sidiq, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahla, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, Van Hoeve: 1996.
- Jalaluddin al-Suyuti, al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Jilid 2, Riyadh: Maktabah al-Nuzul, 1997.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Moh. Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

JURNAL:

- Abdullah, I. 2020. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy COVID-19: Threat and Fear in Indonesia*.
- Darmin tuwu, 2019., *kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19*, Kendari: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo.
- Elsanika Damanik, Dkk, 2020. *Pencegahan Corona Virus disease 19 (Covid-19) pada pedagang pasar Helvetia kelurahan Helvetia tengah*.
- Farazmand, A. 2009. *Hurricane Katrina, the Crisis of Leadership, and Chaos Management: Time for Trying the Surprise Management Theory in Action*, in *Public Organization Review*, 12/2009, Volume 9, Issue 4.
- Karyono, A. 2020. *Kerjasama Luar Negeri Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, webinar membangun kerjasama mitra internasional dalam penanganan pandemi Covid-19, Tanggal 6 Mei 2020*.

- Satria, A. 2020. *Peran Kampus di Masa Pandemi Covid-19. Laporan Khusus Inovasi Pendidikan Melawan Corona. Kusut Bantuan Sosial. Program Jaring Pengaman Sosial Untuk Meredam Dampak COVID-19 Acak-acakan. Tumpang tindih, dan salah sasaran akibat data amburadul. Tempo, Mei 20.*
- Suharto, E. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik; Peran pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dalam mewujudkan negara kesejahteraan.*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No 06 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-842 Tahun 2020

Keputusan Menteri Kesehatan No. 01.07/Menkes/328/2020

Surat Edaran Menteri Kesehatan No.Hk.02.01/Menkes/335/2020

Keputusan Gubernur Aceh No.440/1177/2020

Surat Edaran Gubernur Aceh .440/768 Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Di Tempat Kerja Di Sektor Jasa Dan Perdagangan.

Surat Edaran Gubernur Aceh. 440/7712 Penegakan Protokol Kesehatan Di Koperasi Umkm.

Instruksi Gubernur. 08/Instr/2020 Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Covid-19.

Penertiban Aparat Sipil Negara Dalam Mendukung Pelayanan Publik Situasi Pandemi.

Peraturan Bupati Bireuen No 35 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Instruksi Bupati Bireuen No 3 tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi ASN dan keluarga serta meningkatkan kedisiplinan penerapan Protokol Kesehatan untuk pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di kabupaten bireuen.

Instruksi Bupati Bireuen No 01 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat desa untuk pengendalian penyebaran Corona Virus disease 2019.

Yusmandin idris, dkk, Selama dua hari 16 orang lagi warga Bireuen positif Covid-19 ini datanya., serambinnews.com, <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/16/selama-dua-hari-16-orang-lagi-warga-bireuen-positifCovid-19-ini-datanya> (diakses pada tanggal 6 juli 2021.)

Masriadi, Penyebaran Covid Naik, Bireuen Tutup Sekolah Tatap muka, kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2021/05/25/161924378/penyebaran-Covid-19-semakin-naik-bireuen-tutup-sekolah-tatap-muka> (diakses pada tanggal 6 juli 2021.)

Hasil Wawancara :

Hasil Wawancara dengan Andi, Pemilik Warung Kopi Nikmat, 20 maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Ardinal, karyawan Bireuen Partee, 15 Februari 2022.

Hasil Wawancara dengan Eka, Pemilik Cekka Kopi, 18 Maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Febrian Maulana, Pengunjung warung kopi, 18 Juli 2022.

Hasil Wawancara dengan Indra Mulya, Pengunjung warung kopi, 18 Juli 2022

Hasil Wawancara dengan Israwati, M.kes. Kepala Bidang P2P. DINKES Bireuen, 10 Juli 2022.

Hasil Wawancara dengan Muhammad Dedi Miswar, SE. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 14 Juli 2022.

Hasil Wawancara dengan Putro Catarina, Pengunjung warung kopi, 18 Juli 2022.

Hasil Wawancara dengan Qori, Karyawan Warung Kopi UK88, 19 Maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Rahmat, Pemilik Warung Kopi Rahmat, 17 Maret 2022.

Hasil Wawancara dengan Said Nabil, Pengunjung warung kopi, 18 Juli 2022.

Hasil Wawancara dengan T.Amrullah,Lc,M.A. Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Pol PP. dan WH Kab. Bireuen Bireuen, 13 Juli 2022.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5470/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syar'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. M. Syuib, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Muhammad Fasya
N I M : 170105061
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Implementasi Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (Ditinjau Menurut Siyasah Dasturiyah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 November 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3181/Un.08/FSHL/PP.00.9/07/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Bupati Bireuen
c/q Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
di-
Bireuen

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MUHAMMAD FASYA / 170105081
Semester/Jurusan : X / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : DUSUN KOMMES , BIREUEN.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 (Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juli 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember
2022

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini ;

Nama : T. AMPULLAH, LC, M.A .

Tempat/tanggal lahir : Ruseb, 06 NOV 1981

No.KTP : 1111100611810001

Alamat : Ruseb Darah, kec. Jangica Bireuen .

Peran dalam penelitian : *rg diwawancara*


*Jabatan : Kasi Penyelidikan dan penyidikan Pol PP dan wt
Kab. Bireuen*

Menyatakan bersedia untuk diwawancara untuk penelitian/skripsi dengan judul ;
"Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian
Covid-19"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan
sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan
untuk memenuhi syarat dalam penelitian ini.

Bireuen, Januari 2022

Pembuat pernyataan



T. AMPULLAH, LC, M.A

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini ;

Nama : T. AMPULLAH, LC, M.A .

Tempat/tanggal lahir : Ruseb, 06 NOV 1981

No.KTP : 1111100611810001

Alamat : Ruseb Darah, kec. Jangica Bireuen .

Peran dalam penelitian : *rg diwawancara*


*Jabatan : Kasi Penyelidikan dan penyidikan Pol PP dan wt
Kab. Bireuen*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ;
"Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian
Covid-19"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan
sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan
untuk memenuhi syarat dalam penelitian ini.

Bireuen, Januari 2022

Pembuat pernyataan



T. AMPULLAH, LC, M.A

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini ;


Nama : Muhammad Dedi Hidar, SE
Tempat/tanggal lahir : Mts. Dayah / 26 Mei 1987
No.KTP : 111132600870001
Alamat : Gaudong Tempu, Bireuen
Peran dalam penelitian : Narasumber Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul :
"Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian
Covid-19"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan
sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan
untuk memenuhi syarat dalam penelitian ini.

Bireuen, Januari 2022

Pembuat pernyataan



Analisis Protokol

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Implementasi Protokol Kesehatan Di Warung Kopi Bireuen Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 (Ditinjau Menurut *Siyasah Syar'iyah*)

Nama Peneliti /Nim : Muhammad Fasya / 170105081

Institusi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh

No	Nama Dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Muhammad Dedi Miswar, SE Pekerjaan : Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kantor Bupati Bireuen.	Informan dan Responden
2	Nama : T. Amrullah, Lc, M.A Pekerjaan : Kasi Penyeledikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH, Kabupaten Bireuen	Informan dan Responden
3	Nama : Israwati, M.kes Pekerjaan : Kepala Bidang P2P. DINKES Bireuen	Informan dan Responden
4	Nama : Ardinal Pekerjaan : Karyawan Warung Kopi Bireuen Partee, Juli Cot Merak, Kabupaten Bireuen.	Responden
5	Nama : Rahmat Pekerjaan : Pemilik Warung Kopi Rahmat, Pulo Kiton, Kec. Kota Juang	Responden
6	Nama : Eka Pekerjaan : Pemilik Warung Kopi Cekka, Jl, Mawar, Kota Juang, Kabupaten Bireuen	Responden
7	Nama : Qori Pekerjaan : Karyawan Warung Kopi UK88, Jl. T. Hamzah No.5, Bireuen Menasah Capa, Kota Juang	Responden

8	Nama :Andi Pekerjaan :Pemilik Warung Kopi Nikmat, Jl. Listrik No.642, Kota Bireuen, Kota Juang.	Responden
---	--	-----------



VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara Dengan Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kantor Bupati Bireuen Sebagai
-----	-----	--

Informan dan Responden		
1.	T	Selama ini sudah sejauh mana sudah penerapan protokol kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 ?
	J	Kegiatan-kegiatan pimpinan kami langsung untuk kegiatan nanti ada informasi yang salah ada yang sampai ke mereka juga masalah vaksin ini yang bikin mereka kurang percaya nih sama jadi pemaksaan itu tidak boleh ya. apa supaya untuk menerapkan Ini kan ada juga setelah peraturan harus ada edaran karena memang kami itu fungsinya tugas kami adalah sampaikan kepada masyarakat paling kalau di titik-titik kota itu banyak cuman kita Karena yang namanya Peraturan kita sebagai ini harus melaksanakan Kita udah coba kita kembali lagi dalam masyarakat peraturannya ini dari dasar pembuatannya terus dia sudah disebar ke mana aja terus mungkin kalau dari bagian hukumnya kayak mana implementasi yang mereka laksanakan peran mereka banyak pemerintah yang terlibat pelanggaran.

No.	T/J	Isi Wawancara Dengan Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH, Kabupaten Bireuen Sebagai Informan dan Responden
2.	T	Apa yang telah dilakukan oleh SATGAS covid dalam penanganan protokol kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 khususnya di warung kopi ?
	J	Tim satgas telah melakukan razia ke warung kopi agar dapat menjalankan aturan yang telah di buat seperti keramaian tidak boleh di atas jam 10 malam kemudian bagi masyarakat memakai masker dan menjaga jarak
3.	T	Apakah ada warung kopi yang melanggar? atau adakah sanksi yang diberikan
	J	Ada 3 warung kopi yang disegel dikarenakan membuka warung kopi di atas jam 10 malam yaitu Ali kopi khop, Bireuen partee dan SNCO. Warung kopi tersebut ditutup selama seminggu kemudian membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi.

No.	T/J	Isi Wawancara Dengan Kepala Bidang P2P. DINKES Bireuen Sebagai Informan dan Responden
4..	T	Selama ini sudah sejauh mana sudah penerapan protokol kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020 oleh DINKES ?
	J	Kalau dari DINKES sendiri yaitu memberikan masker dan sebagainya kemudian turu ketiap puskesmas untuk memberikan sosialisasi covid dan memberikan vaksinasi gratis bagi masyarakat.

No.	T/J	Isi Wawancara Dengan Karyawan Warung Kopi Bireuen Partee Sebagai Responden
5.	T	Apa saja yang telah dijalankan oleh pelaku usaha dalam penegakan protokol kesehatan yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020? Dan apakah ada kendala dalam menjalankannya.
	J	Tentang kewajiban pelaku usaha pada pasal 6 pihak warung kopi sudah menyediakan fasilitas mencuci tangan memakai sabun dan menghibau agar menjaga jarak namun para pelanggan banyak yang tidak mendengarkan himbauan tersebut. Adapun kendala yang didapatkan adalah tidak adanya bantuan dari pemerintah dalam menjalankan aturan yang telah dibuat.

No.	T/J	Isi Wawancara Dengan Karyawan Warung Kopi Rahmat Sebagai Responden
6.	T	Apa saja yang telah dijalankan oleh pelaku usaha dalam penegakan protokol kesehatan yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020? Dan apakah ada kendala dalam menjalankannya.
	J	Pihak warung kopi telah menyediakan fasilitas mencuci tangan memakai masker dan memberi himbauan. Kendalanya yaitu sulit untuk mengingatkan pelanggan untuk menjaga jarak karena biasanya pelanggan datang secara kelompok sehingga memakan tempat yang banyak. Pemilik juga sudah memasang poster agar menjaga jarak namun masih tidak bisa merubah pikiran.

No.	T/J	Isi Wawancara Dengan Pemilik Cekka Kopi Sebagai
-----	-----	--

		Responden
7.	T	Apa saja yang telah dijalankan oleh pelaku usaha dalam penegakan protokol kesehatan yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020? Dan apakah ada kendala dalam menjalankannya.
	J	Kami sudah memberikan fasilitas mencuci tangan dan menjaga jarak. Adapun yang menjadi kendala ialah sulit untuk menghimbau pelanggan agar menjaga jarak dikarenakan banyak pelanggan anak - anak yang berkelompok main game dalam satu meja. Pihak Warung Kopi Juga sudah menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun.

No.	T/J	Isi Wawancara Dengan Karyawan Warung Kopi UK88 Sebagai Responden
8.	T	Apa saja yang telah dijalankan oleh pelaku usaha dalam penegakan protokol kesehatan yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020? Dan apakah ada kendala dalam menjalankannya.
	J	Sudah menyediakan tempat cuci tangan memakai sabun dan juga menghimbau agar menjaga jarak namun ada yang mendengarkan ada juga yang tidak melakukannya. Juga yang menjadi kendala bahwa pemerintah kabupaten bireuen tidak memberikan bantuan apapun untuk warkop UK88.

No.	T/J	Isi Wawancara Dengan Pemilik Warung Kopi Nikmat Sebagai Responden
9.	T	Apa saja yang telah dijalankan oleh pelaku usaha dalam penegakan protokol kesehatan yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020? Dan apakah ada kendala dalam menjalankannya.
	J	Bahwa tidak peduli dengan kewajiban tersebut dikarenakan berada di dalam perdalaman kampung dan juga para petugas tidak pernah razia kesini

No.	T/J	Isi Wawancara Dengan Masyarakat atau Penikmat Warung Kopi
10.	T	Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan pemerintah kabupaten Bireuen dalam penegakan protokol kesehatan yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2020?
	J	Menurut pandangan saudara Febrian penerapan protokol kesehatan sangatlah efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dapat mencegah penyebaran Covid-19 dengan seperti itu kita tidak perlu takut lagi ke warung kopi karena kita sudah mempersiapkan protokol kesehatan yang sesuai.
	J	Menurut pandangan Indra dengan adanya Covid-19 sangat meresahkan, apalagi bagi indra ketika di dalam warung kopi kami diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum masuk dan memakai masker yang membuat indra tidak nyaman bernafas.
	J	Menurut pandangan Said penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan membuat masyarakat lebih terbiasa menjalani hidup sehat setiap hari bahkan said senang dan tidak terbebani memakai masker setiap hari.
	J	Menurut pandangan Putro protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah kabupaten Bireuen sudah benar dikarenakan masyarakat dapat menghindari penularan Covid-19. Kemudian juga banyak orang-orang asing yang datang ke warung kopi dan kita tidak mengetahui bahwa orang asing tersebut terkena Covid-19 atau tidak.



